

**PENENTUAN QURU' MASA IDDAH  
PERCERAIAN (Studi Perbandingan  
Mazhab Syafi'i dan KHI)**

Via Asmaus Sa'adah  
Universitas Sains Al-Qur'an di Wonosobo  
viaasma34@gmail.com

**Abstract**

Divorce imposed by the husband has consequent rights and obligations that must be fulfilled by each party, one of which is the obligation to observe iddah. This research discusses the post-divorce quru'iddah calculations that must be carried out, especially by the ex-wife. This research is library research with qualitative descriptive methods. The approach used is normative juridical. The data collection technique uses literature in the form of books, notes, and the results of research reports from previous research. The results of this research show that there are differences in determining the quru'iddah for divorce from the perspective of the Syafi'i school and the KHI, including the fact that there is no mention of how long the mandatory iddah is for women with *Istihādāh* in the KHI, which of course can cause legal chaos due to their ignorance in calculating menstrual law and *Istihādāh*. While in the Syafi'i school of thought the detailed description is very clear, then for women with *Amenorrhoea* status there is also a very significant difference, namely that the woman has to wait until the time of menopause arrives in the perspective of the Syafi'i school of thought which will certainly be burdensome for both parties, both the wife undergoing iddah and husbands who continue to provide iddah maintenance after divorce, but only provide it for up to one year according to the KHI perspective, but this has caused a lot of controversy, especially among fanatics of the Shafi'i school of thought.

**Keyword:** Quru', Mazhab Syafi'i, KHI.

**Abstrak**

Perceraian yang dijatuhkan oleh suami mempunyai konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, salah satunya adalah kewajiban menjalankan

iddah. Penelitian ini membahas mengenai perhitungan quru' iddah pasca cerai yang harus dijalani khususnya pihak mantan istri. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan literatur (kepustakaan) berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian dari penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan quru' iddah perceraian perspektif mazhab Syafi'i dan KHI terdapat perbedaan, di antaranya tidak disebutkannya berapa lama kewajiban iddah bagi wanita penyandang *Istihādāh* dalam KHI yang tentunya dapat menimbulkan kekacauan hukum akibat ketidaktahuan mereka dalam perhitungan hukum haid maupun *Istihādāh*. Sedang dalam mazhab Syafi'i sangat terang rinci penjabarannya, kemudian bagi wanita berstatus *Amenorea* juga terdapat perbedaan yang sangat signifikan yakni wanita tersebut harus menunggu sampai waktu menopause tiba dalam perspektif mazhab Syafi'i yang tentu akan memberatkan kedua belah pihak, baik istri yang menjalani iddah maupun suami yang terus memberikan nafkah iddah pasca cerai, namun hanya dicukupkan sampai satu tahun menurut perspektif KHI, namun hal ini banyak menimbulkan kontroversi terutama bagi kalangan fanatik mazhab Syafi'i.

**Kata Kunci:** Quru', Mazhab Syafi'i, KHI

## A. Pendahuluan

Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Namun tujuan dari perkawinan tersebut tidak selamanya dapat terpenuhi dan harus berakhir karena suatu kejadian baik kematian maupun perceraian. Akibat dari suatu perceraian timbul suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang wanita yang biasa disebut dengan masa iddah. Masa iddah bertujuan untuk melindungi kehormatan wanita agar terhindar dari timbulnya fitnah di masyarakat.

Iddah berkaitan erat dengan masa suci seorang wanita, pada umumnya iddah mencakup bilangan suci atau bulan, karena terdapat bermacam-macam jenis iddah yang telah digolongkan, di antaranya adalah iddah wanita yang ditalak yang masih dalam kurun waktu subur yakni masih dalam rentang usia normal untuk haid.

Kompleksitas permasalahan wanita memang tidak bisa terlepas dari fiqih, terutama pada masalah

bab haid, seringkali masyarakat kita salah mengartikan bahkan menyepelekan bab ini, mereka beranggapan bahwa setiap perempuan yang mengeluarkan darah setiap bulan maka dihukumi haid, tanpa mengetahui apa saja yang menjadi larangan seorang wanita yang masih keadaan haid dan bagaimana perhitungan dalam bab ini. Padahal tidak semua darah yang dikeluarkan oleh wanita setiap bulannya bisa dikatakan sebagai haid. Persoalan terkait dengan hal ini dibahas melalui Fiqih wanita.

Berawal dari kasus permasalahan darah wanita yang sedikit telah diuraikan di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penentuan quru' dalam masa iddah perspektif mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena seperti yang kita ketahui teretusnya KHI dilatarbelakangi oleh fatwa-fatwa yang diambil dari kalangan ulama Syafi'iyah dan melihat mayoritas masyarakat muslim Indonesia menganut mazhab Syafi'i, dengan asumsi bahwa hal itu bisa menjadi kontribusi positif dan menambah

wacana serta memperkaya khazanah keilmuan kita, karena seperti banyak kasus yang terjadi, banyak yang beranggapan apapun darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita pasti dianggap darah haid, dan tentu saja itu akan berdampak pada perhitungan masa iddah, begitu juga perihal mengenai perhitungan quru' iddah wanita dengan haid yang sangat tidak teratur bahkan jarang jika melihat perspektif Mazhab Syafi'i.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan corak studi pustaka (*library research*). Teknik Analisa data menggunakan teknik dokumentasi, serta data diambil dari berbagai sumber tertulis di antaranya sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **B. Akibat Hukum Perceraian bagi Perempuan dan Korelasinya dengan Masa Iddah**

Talak atau perceraian adalah tanda berakhirnya suatu pernikahan, pemutusan ikatan, atau tali pernikahan. Selama perceraian, mereka diharuskan untuk memutuskan bagaimana cara membagi harta yang diperoleh selama pernikahan yakni harta gono-gini (seperti rumah, mobil dan perabotan),

serta cara menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang kini sudah memiliki hukum dan peraturan sendiri mengenai perceraian.

Iddah adalah masa yang telah ditentukan oleh *syara'* setelah terjadinya perceraian, di mana hal itu mewajibkan seorang wanita untuk menunggu dalam masa tersebut dan tidak boleh menikah kembali sampai masa itu selesai. Iddah baik bagi wanita yang cerai hidup atau cerai mati adakalanya ia masih mengalami haid dan ada pula yang sudah putus haidnya (*menopause*) bahkan terkadang ada juga yang sedang hamil. Semua hal itu sudah jelas dinash dalam al-Qur'an. Akan tetapi bagaimana seseorang memahami ayat al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228, yang mana di sana terdapat perbedaan pendapat tentang penentuan iddah (*Šalašata Quru'*). Iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya dan masih mengalami masa haid (belum *menopause*), yaitu dengan hitungan quru'. Quru' memiliki dua pengertian yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa quru' ialah suci (masa iddahnya adalah tiga kali suci) sedang menurut ulama lainnya, quru' berarti haid (masa iddahnya tiga kali haid).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita* (Yogyakarta: Diva Press, 2002), Hal. 13.

Secara biologis, menstruasi atau haid merupakan siklus reproduksi yang menandai seorang wanita dalam keadaan sehat dan berfungsinya organ sistem reproduksi wanita,<sup>2</sup> terutama dalam masalah yang berkaitan dengan penentuan quru' pasca perceraian. Kaidah dalam memahami haid oleh Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam kitab Manhajus Salikin berfatwa,

وَالْأَصْلُ فِي الدَّمِ الَّذِي يُصِيبُ الْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ،  
بِلَا حَدِّ لِسِينِهِ، وَلَا قَدْرِهِ، وَلَا تَكَرُّرِهِ إِلَّا إِنْ أَطْبَقَ  
الدَّمُّ عَلَى الْمَرْأَةِ، أَوْ صَارَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا إِلَّا  
بِيسِيرٍ فَإِنَّهَا نَصِيرٌ مُسْتَحَاضَةٌ

“Hukum asal pada darah yang didapati seorang wanita adalah haid, tanpa dibatasi usia, kadar lama, maupun pengulangannya. Kecuali bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit (sebentar), maka dihukumi sebagai darah *istihādah*”.

Dalam pembahasan darah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ini biasa disebut dengan syarat *Tamyiz* ada 4:

1. Darah kuat yang keluar tidak kurang dari 24 jam
2. Darah kuat tidak melebihi 15 hari
3. Darah lemah yang keluar tidak kurang dari 15 hari, dan darah tersebut keluar secara terus-menerus.
4. Darah lemah yang keluar harus berkesinambungan, tidak boleh disela-selai oleh darah kuat.

Keempat syarat tersebut harus terpenuhi secara sempurna agar seorang wanita *mustahadah* bisa dihukumi sebagai *al-Mumayyizah*, karena dengan adanya syarat tersebut memungkinkan untuk menghukumi darah kuat sebagai haid sedang darah lemah sebagai masa suci (*istihādah*).<sup>3</sup>

*Istihādah* merupakan darah yang terus-menerus (mengalir) keluar dari kemaluan seorang wanita tanpa pernah berhenti atau berhenti dalam waktu singkat, misalnya hanya satu atau dua hari dalam satu bulan.<sup>4</sup> Darah *istihādah* ini bisa disifatkan sebagai darah penyakit, kaena setiap darah yang keluar dari rahim ketika melebihi atau kurang daripada hitungan haid dan

<sup>2</sup> Nurdeni Dahri, “Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan Terhadap Haid, Nifas, Dan Istihadah),” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, Vol. 11, no. 2 (2 November 2012): hal. 2, <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i2.504>.

<sup>3</sup> Yahya bin Syarof an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muḥaḏḏab juz 2* (Makatabah Syamilah, 2023),

hal. 395, <https://shamela.ws/book/2186/923#p1>. diakses 16 Juni 2023

<sup>4</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, 1 ed. (Jakarta: Akbar Media, 2009), hal. 76.

nifas maka darah itu disebut dengan darah *istihādāh*.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa keadaan seorang wanita yang mengalami *istihādāh*, pertama bahwa dia memiliki masa haid yang sudah diketahui sebelum mengalami *istihādāh*. Maka hukumnya dikembalikan pada masa haidnya yang sudah diketahui tersebut. Kedua, bila dia tidak memiliki masa haid yang sudah diketahui sebelum mengalami *istihādāh*. Maka dalam masalah ini yang dipergunakan adalah perbedaan darah haid dan *istihādāh*. Ketiga, bahwa dia tidak memiliki masa haid yang sudah diketahui dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada darahnya.<sup>6</sup>

Iddah berkaitan erat dengan masa suci seorang wanita, pada umumnya iddah mencakup bilangan suci atau bulan, karena terdapat bermacam-macam jenis iddah yang telah digolongkan, diantaranya adalah iddah wanita yang ditalak yang masih dalam kurun waktu subur yakni masih dalam rentang usia normal untuk haid. Karenanya hukum mempelajari ilmu haid bagi wanita adalah fardhu 'ain. Wajib bagi setiap wanita yang sudah baligh untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berkaitan dengan haid, nifas dan *istihādāh*. Sebab

mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah hukumnya *fardhu 'ain*.<sup>7</sup> Kewajiban mempelajari masalah Haid juga bisa dikaitkan dalam mengetahui permasalahan quru' yang berkaitan erat dengan masalah iddah perceraian.

### C. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Penentuan Quru' Masa Iddah Perceraian

Wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya dikenai *khitab* hukum iddah, yakni: Larangan di-*khitbah* atau dilamar, termuat dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan<sup>72</sup>) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar

<sup>5</sup> Ismail Kamus, *Indahnya Hidup Bersyariat* (Selangor: Telaga B'Iru Sdn. Bhd. Malaysia, 2015), hal. 77.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 77-78.

<sup>7</sup> Amiroh Nur Aluddin, *Amiroh Nur Aluddin, Catatan Daily Haid*, (Grobogan: ttp, 2022), hal. 3.

## Via Asmaus Sa'adah

*mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*

Iddahnya seorang wanita yang sudah mempunyai kebiasaan haid dan suci meskipun siklusnya berbeda-beda bahkan sangat panjang waktunya, adalah 3 kali quru'. Quru' perspektif mazhab Syafi'i dimaknai sebagai masa suci. Apabila terjadinya talak di waktu haid, maka awal dihitungnya quru' adalah masa suci setelah selesai haidnya. Apabila ia tertalak di waktu sucinya, maka sudah terhitung selesai satu quru'nya meski masa suci tersebut sangat sebentar. Karena apabila waktu tersebut tidak dihitung sebagai satu quru' maka akan lebih menyusahkan pihak wanita sebab iddahnya akan semakin lama jika harus menunggu masa suci setelah haidnya lagi. Kemudian ia bisa melanjutkan iddahnya dengan dua masa suci secara sempurna setelah

haid-haid berikutnya, lalu setelah ia masuk pada masa haid yang ketiga, ia sudah dianggap halal (untuk dinikahi orang lain) dan keluar dari masa iddahnya.

Batas minimal seorang wanita dikatakan selesai dari iddahnya adalah 32 hari lebih satu jam apabila ia tertalak dalam posisi ini dengan perhitungan; saat ia tertalak dalam keadaan suci satu jam berikutnya ia mengalami haid, lalu ia haid hanya satu hari satu malam, suci selama 15 hari, haid lagi selama satu hari satu malam, suci selama satu hari satu malam lagi, kemudian setelah ia melihat keluarnya darah lagi ia sudah terbebas dari iddahnya.

Bagi seorang wanita yang mengalami *istihādāh* berbulan-bulan tanpa henti lebih dari 3 bulan, ia bisa memakai iddah *asyhur* (sama seperti iddahnya orang yang tidak pernah haid atau sudah menopause). Karena apabila seorang wanita mengalami pencampuran darah (yang keluar setiap bulannya), maka sudah dipastikan salah satu darah yang keluar setiap bulannya itu

## Via Asmaus Sa'adah

adalah haid.<sup>8</sup> Namun, tidak semena-mena menghitung darah tersebut menggunakan rumus “15 hari haid dan 15 hari *istihādāh*”, karena rumus tersebut hanya bisa digunakan ketika terjadi haid normal (keluarnya darah tidak melebihi 15 hari, sedang jarak haid pertama dengan haid berikutnya tidak kurang dari 15 hari).

Iddahnya wanita yang *mustahādāh* diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Wanita dengan status *al-Mu'tadah* (sudah memiliki adat haid dan suci) perhitungan quru' iddahnya menggunakan adat haid dan sucinya.
- b. Wanita *al-mumayyizah* (bisa membedakan darah kuat dan lemah) quru' iddahnya menggunakan syarat *tamyiz* yang memisah antara masa haid dan sucinya.
- c. Sedang wanita *al-Mubtada'ah* (pertama kali mengeluarkan darah) quru' iddahnya menggunakan perhitungan siklus yang dikembalikan pada masa minimal haid (24 jam) dan masa sucinya selama satu bulan penuh dikurangi masa haid,

yakni 30 hari semenjak ia melihat darah yang keluar, jadi iddahnya adalah 3 bulan.

- d. Bagi wanita penyandang status *al-Mutahayyirah* menjalankan iddah menggunakan perhitungan bulan (*iddah syuhur*) selama 3 bulan.<sup>9</sup>

Seorang wanita yang iddahnya ditetapkan menggunakan quru' kemudian haidnya sempat terhenti karena alasan yang jelas seperti sakit dan menyusui, maka ia diharuskan menunggu sampai datangnya haid kembali, sehingga seterusnya ia tetap beriddah menggunakan perhitungan quru'. Sedang apabila terhentinya haid disebabkan hal yang tidak jelas, maka ada 2 ketentuan, dalam *qoul qodim* dikatakan bahwa ia harus menunggu sampai diketahui kosongnya rahim; yakni selama 9 bulan (sebagai tolok ukur umumnya wanita hamil) atau bahkan menunggu sampai 4 tahun (sebagai ukuran masa terlamanya hamil), maka ia baru diperbolehkan menggunakan iddahnya wanita menopause. Dalam *qoul jadid* dikatakan bahwa ia harus

---

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, IV (Mesir: Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyyah, 2015), hal. 452.

<sup>9</sup> Jalal ad-Din al-Mahally, *Kanzu ar-Raghibin Syarh Minhaj at-Thalibin*, 3 ed. (Beirut: Dar Ibnu Katsir, t.t.), hal. 285.

menunggu sampai umur *menopause* yakni 62 tahun, baru ia bisa beriddah menggunakan iddah wanita *menopause* yakni selama 3 bulan.<sup>10</sup>

Pendapat mazhab Syafi'i di atas dilatar belakangi oleh ayat berkaitan dengan talak, yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Pendapat ini berlaku pada wanita yang tertalak yang sudah pernah haid dan belum mencapai *menopause*. Masalah seperti kasus di atas iddahnya tetap menggunakan 3 kali quru', bahkan mereka berpendapat bahwa "tidak boleh seorang pun *mufti* yang boleh memutuskan masa iddah dalam masalah di atas menggunakan iddah 3 bulan, karena iddah tersebut hanya berlaku bagi wanita yang sama sekali tidak pernah haid dan wanita yang sudah mencapai umur *menopause* (62 tahun). Bahkan mereka menjuluki *Fuqoha'* yang berhujjah dengan tiga bulan tersebut dengan julukan *Juhala al-Fuqaha'* (ahli fikih yang bodoh).

Kemudian terkait masalah hak nafkah pasca cerai dan hak rujuk, ulama mazhab Syafi'i sendiri berbeda pendapat. Salah satu ulama menyatakan bahwa hak rujuk dan hak nafkah pasca cerai tidak akan habis masanya sebelum selesainya iddah dengan quru' sampai wanita tersebut mencapai umur *menopause* dan 3 bulan apabila wanita tersebut tidak haid. Berbeda dengan pendapatnya Imam Shaubari yang menyatakan bahwa hak rujuk dan hak nafkah hanya sampai 3 bulan saja, karena apabila tetap menggunakan pendapat pertama maka suami akan mengalami kesulitan, sementara mazhab Syafi'i memberi solusi agar suami tidak keberatan dalam memberikan nafkah kepada mantan istrinya pasca cerai yaitu dengan langsung menjatuhkan talak tiga.<sup>11</sup>

Seorang *mustahadoh mutahayyiroh* yang tidak mengetahui apakah dirinya termasuk jenis *mubtadaah* atau *mu'tadah* maka hukum yang *pertama* untuk berhati-hati, karena

<sup>10</sup> M. Najib al-Muti'i, *Kitab Takmilah al-Muḥi'i al-Ula 'ala al-Majmu' Syarh al-Muḥaẓẓab, juz 18* (Maktabah Syamilah, 2023), hal. 134-136,

<https://shamela.ws/book/1026/2426#p1>. diakses 16 Juni 2023

<sup>11</sup> Sulaiman al-Bujairami, *Hashiyah al-Bujairami al-Khatib* (Dar al-Ma'rifah, t.t.), hal. 504.

ia merupakan orang yang sangat kebingungan (*asyaddu tahayyur*), kemudian siklusnya diambil dari waktu yang terlewati di antara waktu pertama kali keluarnya darah sampai pada terlihatnya darah yang tersambung. Kemudian yang *kedua*, ia merupakan seorang *mu'tadah* yang tidak mengetahui adatnya, namun terkadang ia mengetahui perputaran siklusnya meski tidak tahu perkiraan lama haid dan sucinya (ragu dalam perkiraan haid dan sucinya), maka yang diambil adalah masa terbanyak dari waktu yang diragukannya. Apabila ia mengingat batas siklusnya maka yang akan menjadi penentu hukum permasalahan ini adalah siklus yang diingat tersebut.

### D. Penentuan Quru' Masa Iddah Perceraian Perspektif KHI

Penetapan iddah akibat perceraian dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 39 ayat (3) maupun dalam KHI Pasal 152 ayat (4) yang menyebutkan bahwa, “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak

jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”. Keharusan untuk mengucapkan talak di pengadilan merupakan bentuk kecenderungan pemerintah tentang keharusan adanya persaksian dalam talak. Saksi menjadi salah satu syarat sahnya talak yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini merujuk dari pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib, Imran bin Husein, serta beberapa *tabi'in* di antaranya Ibnu Sirin, Imam Muhammad Al-Baqir, Ibnu Juraij, dan Ja'far Ash-Shadiq.<sup>12</sup>

Dalam KHI dikatakan sah sebuah perceraian apabila dilakukan di depan persidangan, hal ini sesuai dengan pasal 115, yang diakui di Indonesia adalah perceraian yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Jadi perceraian dalam bentuk apapun yang dilakukan di luar persidangan dianggap tidak pernah terjadi. Inilah penyebab iddah dihitung berdasarkan putusan

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 210.

hakim dalam sidang perceraian yang di Pengadilan Agama.<sup>13</sup>

Mengenai waktu tunggu dalam KHI Pasal 153 ayat (2) huruf b disimpulkan bahwa masa iddah bagi wanita yang masih mengalami haid adalah 3 kali quru'. Sedang dalam pasal (5) sesuai fatwa dalam mazhab Syafi'i,<sup>14</sup> disimpulkan bahwa iddah wanita yang pernah haid dan sempat terhenti karena menyusui adalah 3 kali suci, dan dalam pasal (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.<sup>15</sup> Dibuatnya pasal tersebut adalah sesuai dengan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden dalam pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Iddah tetap relevan meski dengan adanya pengetahuan dan teknologi modern, karena dalam

menetapkan iddah tersebut tidak hanya dilatarbelakangi oleh satu segi saja, melainkan dengan berbagai hal; di antaranya untuk pembersihan rahim. Meskipun dalam penelitian modern dikatakan bahwa tidak akan bisa terjadi 2 kali pembuahan dalam satu rahim pada satu kehamilan, tetapi Islam cukup bijaksana dengan melarang wanita yang sedang mengandung bakal anak dari seorang pria untuk mencampur adukkan dengan yang lain demi proses pemeliharaan dan pertumbuhan bayi yang akan dilahirkan, karena ditakutkan untuk merusak dan mengacaukan masa depan anak tersebut.<sup>16</sup>

## E. SIMPULAN

Setelah penulis selesai memaparkan analisis perbandingan penentuan quru' masa iddah perceraian perspektif mazhab Syafi'i dan KHI, dalam bab penutup ini kiranya dapat diambil kesimpulan dari hasil

---

<sup>13</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Buana, 2011), hal. 227.

<sup>14</sup> al-Muti'i, *Kitab Takmilah al-Mu'ti' al-Ula 'ala al-Majmu' Syarh al-Mu'azzab*, juz 18, hal. 135.

<sup>15</sup> *Undang-undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Arkola, t.t.), hal. 228-229.

<sup>16</sup> Taufiqurohman Taufiqurohman dan Rizki Pangestu, "Dialektika Perundangan dan Maqasid Syari'ah pada Narasi Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier," *ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society* Vol. 1, no. 1 (24 Januari 2023): hal. 70-71.

analisis tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Penentuan Quru' Iddah Perceraian Perspektif Mazhab Syafi'i dan KHI
  - a. Penentuan quru' Iddah Perceraian Perspektif Mazhab Syafi'i bagi wanita dengan haid yang lancar dan teratur sangat memberikan keringanan, karena berapa pun lama atau sebetarnya masa haid (apabila sudah memenuhi syarat) dan selesai 3 quru', maka wanita tersebut sudah bisa dikatakan selesai masa iddahnya walau belum sampai 90 hari, berbeda dengan kasus wanita dengan haid yang sangat tidak lancar. Ulama di kalangan mazhab Syafi'i (sesuai dengan *qoul jadid*) sepakat bahwa wanita tersebut harus menunggu sampai masuk usia *menopause*, kemudian dilanjutkan dengan iddah *asyhur* (3 bulan lagi), hal ini tentu sangat memberatkan bagi pihak wanita tentunya. Kemudian iddahnya wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah

(*istihādāh*) dihitung selama 3 bulan namun ia harus benar-benar teliti dalam menentukan mana darah haid dan mana yang selain haid, karena dalam *istihādāh* sendiri penentuan iddahnya telah diklasifikasikan, mulai dari Wanita dengan status *al-Mu'tadah*, Wanita *al-mumayyizah*, wanita *al-Mubtada'ah*, dan *al-Mutahayyirah*.

- b. Sedang penentuan quru' perspektif KHI dinilai terlalu mengintervensi jumlah bilangan selesainya masa iddah, namun sangat memudahkan bagi wanita dengan haid yang sangat tidak teratur karena hanya diberikan tenggat waktu selama 1 tahun saja (selagi tidak keluar haid sama sekali) dan kembali menggunakan iddah quru' apabila datang haid lagi sebelum masa 1 tahun itu selesai.
2. Akibat yang Timbul dari Pandangan Mazhab Syafi'i dan KHI terkait Penentuan Iddah Perceraian

## Via Asmaus Sa'adah

- a. Akibat yang timbul dari pandangan mazhab Syafi'i terkait penentuan iddah perceraian di antaranya; semakin menambah beban iddah bagi pihak istri dengan kasus haid yang tidak lancar dan memberatkan beban nafkah pasca cerai bagi pihak suami apabila ia hanya menjatuhkan talak *raj'iy*, namun sangat membantu bagi pihak istri dengan haid yang sangat teratur karena selesainya iddah tidak ditentukan sejumlah 90 hari. Kemudian iddahnya wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah (*istihādāh*) dihitung selama 3 bulan namun ia harus benar-benar teliti dalam menentukan mana darah haid dan mana yang selain haid.
- b. Sedang ketentuan dari KHI menimbulkan kontroversi mulai dari awal penentuan iddah dan ketentuan iddah bagi wanita dengan haid yang sangat tidak teratur

apalagi bagi sebagian masyarakat yang masih sangat fanatik dengan hukum yang dicetuskan dalam mazhab Syafi'i.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aluddin, Amiroh Nur. *Amiroh Nur Alauddin, Catatan Daily Haid, (Grobogan: PP. Al-Ma'ruf, 2022), hal 3.* Grobogan, 2022.

Bujairami, Sulaiman al-. *Hashiyah al-Bujairami al-Khatib.* Dar al-Ma'rifah, t.t.

Dahri, Nurdeni. "REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Tinjauan Terhadap Haid, Nifas, Dan Istihadhah)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 11, no. 2 (2 November 2012): 1–15. <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i2.504>.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Hamid, Atiqah. *Fiqh Wanita.* Yogyakarta: Diva Press, 2002.

i, M. Najib al-Muti'. *Kitab Takmilah al-Muṭi'i al-Ula 'ala al-Majmu' Syarh al-Muhaẓẓab, juz 18.* Maktabah Syamilah, 2023. <https://shamela.ws/book/1026/2426#p1>.

Kamus, Ismail. *Indahnya Hidup Bersyariat.* Selangor: Telaga BIRU Sdn. Bhd. Malaysia, 2015.

Mahally, Jalal ad-Din al-. *Kanzu ar-Raghibin Syarh Minhaj at-Thalibin.* 3 ed. Beirut: Dar Ibnu Katsir, t.t.

Nawawi, Yahya bin Syarof an-. *al-Majmu' Syarh al-Muhaẓẓab juz 2.* Makatabah Syamilah, 2023. <https://shamela.ws/book/2186/923#p1>.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid.* IV. Mesir: Maktabah as-Syuruq ad- Dauliyyah, 2015.

Taufiqurohman, Taufiqurohman, dan Rizki Pangestu. "DIALEKTIKA PERUNDANGAN DAN MAQASID SYARI'AH PADA NARASI IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIER." *ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society* 1, no. 1 (24 Januari 2023): 65–77.

*Undang-undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam.* Surabaya: Arkola, t.t.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Citra Buana, 2011.

Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-. *Shahih Fiqih Wanita.* 1 ed. Jakarta: Akbar Media, 2009.